



# Justitiam Law Firm

Gedung Arva Lt. 3 Jl. RP. Soeroso No. 40 BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat

Tlp: +6281288800245 E-Mail : pamalonasejahteraya@gmail.com

**JUSTITIAM**

Jakarta, 30 Januari 2025

Perihal : Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 308/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Natalis Tabuni, SS. M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.  
- Pasangan Calon No. Urut 2 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

**C.q. : Yang Mulia Majelis Panel Pemeriksa**  
**Perkara No: 308/PHPU.GUB-XXIII/2025**

Perkenankan dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : **MEKI NAWIPA, S.H.**

Alamat :

NIK :

2. Nama : **DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.**

Alamat :

NIK :

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH., MH.**
2. **ACE KURNIA, S.Ag., S.H.**
3. **FAISAL RACHMAN, SH.**
4. **RIDWAN DARMAWAN, SH., MH.**
5. **HARDIAN TUASAMU, SH.**

Para Advokat yang tergabung dan berkantor pada Justitiam Law Firm, beralamat di Gedung Arva Lt.3, Jl. RP. Soeroso No.40 BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, email: r.darmawan97@gmail.com/pamalonasejahteraya@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

**DITERIMA DARI :** Pihak Terkait

No. 308 /PHPU.GUB..XXIII.../2025

Hari : Kamis

Tanggal: 30 Januari 2025

Jam : 13.26

Dengan ini kami menyampaikan KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor **308/PHPU.GUB-XXIII/2025** atas permohonan yang diajukan oleh :

- **NATALIS TABUNI, SS. M.Si dan TITUS NATKIME, SH., MH**, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, selanjutnya disebut sebagai :-----**PEMOHON**

Terhadap :

- **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENGAH**, selanjutnya disebut sebagai: -----**TERMOHON**

Untuk itu Pihak Terkait menyampaikan keterangan atas Permohonan yang diajukan Pemohon dengan sistematika, sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah penduduk di Provinsi Papua Tengah berdasarkan Data Kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024 (<https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id>) adalah sebesar 1.362.519 jiwa, sehingga syarat ambang batas persentase perbedaannya adalah sebesar 2 %, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

*"provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.0000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Provinsi;."*

2. Bahwa meskipun dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan serentak 2024 tidak diatur persyaratan *legal standing* atau kedudukan hukum pemohon dengan menggunakan ukuran perolehan suara, namun khusus dalam perkara *a quo* , *incasu* dalam permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan konfigurasi perolehan suara kelima pasangan calon berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024** tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 beserta lampirannya (MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR) (Bukti PT-1) sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	122.246
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	102.662
3	<b>MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.</b>	<b>502.624</b>
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	373.721
Total Suara sah		<b>1.105.255</b>

- Bahwa berdasarkan tabulasi perolehan suara tersebut menunjukkan fakta hukum : bahwa SYARAT AMBANG BATAS MAKSIMAL Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah  $2\% \times 1.105.255$  suara = **22.105** suara, sedangkan Pemohon berada pada peringkat keempat dari empat pasangan calon, dengan selisih angka dengan Pihak Terkait mencapai sejumlah **399.962 suara**. Sekalipun belum sampai pada pembuktian tentang substansi perselisihan, Pihak Terkait yakini tidak signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon.
- Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUPXV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]. Halmana tedapat beberapa putusan pada pilkada serentak tahun 2020 antara lain : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Kota Banjarmasin tanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bandung tanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Tasikmalaya tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-

XIX/2021 Kabupaten Nabire tanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Boven Digoel tanggal 22 Maret 2021, 135/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Sabu Raijua tanggal 15 April 2021, namun permohonan *a quo* tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut diatas, sehingga ketentuan pasal 158 tidak dapat ditunda keberlakuannya.

5. Bahwa berkenaan dengan dalil-dalil permohonan dalam perkara *a quo*, menurut Pihak Terkait, tidak terdapat dasar untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

5.1 Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam putusan - putusan terdahulu, diantaranya Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dengan tegas meneguhkan pendiriannya sebagai berikut:

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”.*

5.2 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi diatas, Mahkamah Konstitusi mempersyaratkan secara ketat dan terbatas dikarenakan ada kejadian yang luar biasa dan/atau pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang dapat mempengaruhi (*signifikan*) terhadap hasil perolehan suara dan terpilihnya Pasangan

Calon, sementara itu dalil Permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU 10/2016, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan.

Atas dasar keseluruhan argumentasi yuridis diatas, maka terhadap Permohonan *a quo* tidak terdapat dasar dan alasan yang kuat untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar **399.962 suara**, terbukti bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Papua Tengah 2024.

Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum beralasan untuk dikabulkan, dan selanjutnya, mohon perkenan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan *dismissal* atau putusan sela dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Bahwa setelah pihak Terkait membaca dan mencermati Permohonan (Perbaikan) PEMOHON, terdapat alasan dan dalil yang tidak relevan dan/atau tidak berkesesuaian dalam POSITA (POKOK PERMOHONAN) maupun dalam PETITUM, sehingga membuat Permohonan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*), sebagai berikut di bawah ini:

1. Alasan dan dalil PEMOHON dalam POSITA tidak relevan, tidak berkesesuaian dan/atau bertentangan, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
  - 1.1. PEMOHON dalam POSITA sama sekali tidak mempersoalkan TERMOHON dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 maupun Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon termasuk PEMOHON di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika, yang dapat disimpulkan oleh PIHAK TERKAIT bila PEMOHON telah menerima dan tidak keberatan dengan penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 maupun Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon termasuk PEMOHON di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika;

Disisi lain, PEMOHON dalam PETITUM menyatakan:...Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor: 426 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 (vide-angka 2, Hal. 15 Perbaikan Permohonan), yang dapat disimpulkan oleh PIHAK TERKAIT bila PEMOHON menolak dan berkeberatan dengan Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 maupun Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon termasuk PEMOHON oleh TERMOHON diseluruh Provinsi Papua Tengah;

- 1.2. PEMOHON menyatakan pada pokoknya Jumlah hasil perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tercantum dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Tengah Nomor : 461 Tahun 2024 (objectum litis) tidak dapat dijustifikasi keabsahan disebabkan:
  - a. Politik uang yang diberikan kepada ketua PPD dengan tujuan merubah perolehan suara noken/kesepakatan;
  - b. Perubahan perolehan suara dari suara ditingkat distrik yang berdasarkan noken/kesepakatan di TPS berubah di rekapitulasi tingkat kabupaten
  - c. Kerusakan mengakibatkan tidak terjadi pleno di Kabupaten Paniai yang dilanjutkan dengan pembatalan hasil pleno oleh Bawaslu Kabupaten Paniai (vide angka 2, Hal. 9 Perbaikan Permohonan)

Bahwa PEMOHON menyatakan sebagaimana pada pokoknya pelanggaran politik uang telah dilakukan oleh tim pasangan calon no. urut 3 (PIHAK TERKAIT) terjadi di Kabupaten Deiai (vide- angka 3-7,

Hal. 10 Perbaikan Permohonan) dan Kabupaten Puncak Jaya (vide-angka 8, Hal. 10 Perbaikan Permohonan);

Bahwa PEMOHON menyatakan dugaan politik uang tersebut didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada **Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2)** UU No. 10 Tahun 16, yang berbunyi :

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (vide- angka 9-10, Hal. 11, Perbaikan Permohonan)*

Bahwa PEMOHON menyatakan: *pemberian politik uang yang diberikan kepada ketua PPD dengan tujuan merubah perolehan suara noken/kesepakatan, yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 3 atas nama Meki Nawipa-Deinas Geley melalui Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusungnya adalah pelanggaran money politik sebagaimana dimaksud **Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada** berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi (vide angka 12, Hal. 12 dan angka 20, Hal 14 Perbaikan Permohonan);*

Bahwa alasan dan dalil PEMOHON tersebut adalah tidak berkesesuaian dan bertentangan dengan penggunaan dasar hukumnya, hal mana penerapan ketentuan **Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016** Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang ditujukan kepada Pasangan Calon dan bila terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU, sementara PEMOHON menggunakan dasar hukum money politik berdasarkan ketentuan **Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada** (lc. UU No. 10 Tahun 2016) yang berkenaan dengan Pasangan Calon Petahana, yang selengkapnya berbunyi :

- (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah*

*dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*  
Sehingga segala bentuk alasan dan dalil PEMOHON tentang uraian peristiwa money politik dan dasar hukumnya menjadi tidak berkesesuaian dan bertentangan serta keliru dalam menetapkan dasar hukumnya.

- 1.3. PEMOHON menyatakan pada pokoknya telah terjadi perubahan suara PEMOHON dari suara ditingkat distrik yang berdasarkan noken/kesepakatan di TPS berubah di rekapitulasi tingkat Kabupaten oleh PPD dan KPU Kabupaten di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiai berdasarkan formulir model C hasil dan D Hasil yang dimiliki PEMOHON yaitu Bukti P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14 (angka 13, Hal. 12 Perbaikan PEMOHON);  
Bahwa menurut PIHAK TERKAIT alasan dan dalil PEMOHON sepanjang berkenaan dengan dugaan pelanggaran perubahan suara PEMOHON oleh PPD dan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud PEMOHON adalah sumir, tidak beralasan dan tidak berdasarkan bukti yang cukup, hal mana PIHAK TERKAIT sangat meragukan akurasi angka pasti yang tidak disebutkan oleh PEMOHON sebagai “pengurangan suara PEMOHON” di tiap tingkatan/tahapan penghitungan dan/atau rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2024 dengan hnaya berdasarkan 5 (lima) alat bukti yang disebutkan PEMOHON yang menurut PIHAK TERKAIT alat bukti PEMOHON tersebut tidak jelas autentitas dan legalitasnya serta tidak relevan dengan alasan dan dalil PEMOHON.
- 1.4. PEMOHON menyatakan pada pokoknya telah terjadi kerusuhan mengakibatkan tidak terjadi pleno di kabupaten Paniai, masyarakat menolak sehingga terjadi kerusuhan, namun KPU Kabupaten Paniai tetap melakukan penetapan dan Bawaslu telah membatalkan penetapan hasil di Kabupaten Paniai, saksi PEMOHON telah melakukan keberatan secara lisan di tingkat Kabupaten untuk mengembalikan suara di TPS-TPS dan Kampung-Kampung...dst (vide- huruf d, angka 16, 17, 18 dan 19, Hal. 13 Perbaikan Permohonan);

Bahwa alasan dan dalil PEMOHON sepanjang berkenaan dengan “peristiwa kerusuhan dan pleno rekapitulasi hasil di tingkat KPU Kabupaten Paniai” adalah sumir, tidak jelas dan kabur, dimana PEMOHON menyatakan “tidak terjadi pleno” sementara di sisi lain PEMOHON menyatakan “KPU Kabupaten melakukan penetapan dan Bawaslu membatalkan penetapan hasil di Kabupaten Paniai”;

Bahwa selain itu alasan dan dalil PEMOHON juga saling bertentangan dan tidak relevan, dimana PEMOHON menyatakan “..KPU Kabupaten Paniai pada akhirnya tetap melakukan penetapan tanpa kehadiran saksi” sementara disisi lain PEMOHON menyatakan “..saksi PEMOHON telah melakukan keberatan secara lisan di tingkat Kabupaten.....dst”.

2. Alasan dan dalil PEMOHON daam POSITA tidak relevan, tidak berkesesuaian dan /bertentangan dengan PETITUM Permohonan, hal mana didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

2.1. Bahwa PEMOHON dalam POSITA menyatakan: “... *pemberian politik uang yang diberikan kepada ketua PPD dengan tujuan merubah perolehan suara noken/kesepakatan, yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 3 atas nama Meki Nawipa-Deinas Geley melalui Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusungnya adalah **pelanggaran money politik** sebagaimana dimaksud **Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada** berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi* (vide angka 12, Hal. 12 dan angka 20, Hal 14 Perbaikan Permohonan)

Bahwa PEMOHON dalam PETITUM menyatakan: “...Menyatakan diskualifikasi nomor urut 3 atas nama Meki Nawipa-Deinas Geley dari kepesertaan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah Tahun 2024 (vide-angka 3, Hal. 15, Perbaikan PEMOHON);

2.2. Bahwa PEMOHON dalam POSITA pada pokoknya hanya mempersoalkan tuduhan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan TERMOHON dalam melaksanakan tahapan penghitungan/rekapitulasi hasil pemilihan di 6 (enam) Kabupaten, yaitu Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Pania dan Kabupaten Deiai (vide-angka 13, Hal. 12 Perbaikan Permohonan);

Bahwa ternyata PEMOHON dalam PETITUM menyatakan :....Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Wempi Wetipo-Agustinus Anggaibak, Natalis Tabuni-Titus Natkime dan Willièm Wandik-Aloisius Giyai (vide-angka 4, Hal.15 Perbaikan Permohonan).

3. Bahwa petitum Permohonan *a quo* merupakan petitum yang tidak jelas dan kabur, serta ada yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya (kontradiktif), dengan argumentasi sebagai berikut:

3.1. Terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum primer Pemohon pada angka 2 dengan petitum angka 3. Pada petitum angka 2, Pemohon meminta menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 yang artinya meminta untuk dibatalkan seluruh perolehan suara sah semua pasangan calon termasuk suara sah Pemohon. Namun kemudian pada petitum angka 3, Pemohon minta untuk mendiskualifikasi Pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si, **seharusnya** Pemohon dalam petitum angka 2 meminta untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Meki Nawipa, S.H. dan Deinas Geley, S.Sos., M.Si.

3.2. Bahwa dengan demikian jelas antara petitum pada angka 2 dan 3 saling bertentangan.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta sebagaimana tersebut di atas, alasan dan dalil PEMOHON tidak relevan dan saling bertentangan satu sama sama lain baik didalam POSITA dan POSITA ataupun antara POSITA dengan PETITUM maupun antara PETITUM dengan PETITUM, oleh karenanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*)

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakuinya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 beserta lampirannya (MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR) (**vide Bukti PT-1**), Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Paslon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Wempi Wetipo, S.H., M.H. dan Agustinus Anggaibak, S.M	122.246
2	Natalis Tabuni, SS, M.Si dan Titus Natkime, SH., MH.	102.662
3	<b>MEKI NAWIPA, S.H. dan DEINAS GELEY, S.Sos., M.Si.</b>	<b>502.624</b>
4	Willem Wandik, SE., M.Si dan Drg. Aloisius Giyai, M.Kes	373.721
Total Suara sah		<b>1.105.255</b>

6. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dan telah mengikutinya tahapan-tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon hanya berasumsi dan merekayasa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon;
7. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan akan Pihak Terkait tanggap sebagai berikut:
- 7.1 Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 9 menyatakan perolehan suara sebagaimana tabel 1 Pemohon pada halaman 9 tidak dapat dijustifikasi keabsahannya, disebabkan: Politik Uang Yang Diberikan Kepada Ketua PPD dengan tujuan Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan, Perubahan Perolehan Suara Dari Suara Di Tingkat Distrik yang berdasarkan Noken/Kesepakatan di TPS berubah di Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dan Kerusakan Mengakibatkan Tidak Terjadi Pleno di Kabupaten Paniai Yang Dilanjutkan Dengan Pembatalan Hasil Pleno oleh Bawaslu Kabupaten Paniai. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan haruslah dikesampingkan.

**7.2 Dalil Pemohon mengenai Politik Uang Yang Diberikan Kepada Ketua PPD dengan tujuan Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan di Kabupaten Deiyai.**

- 7.2.1 Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 halaman 10 yang pada intinya mendalilkan terjadi politik uang di Kabupaten Deiyai dengan cara tim Pihak Terkait memberikan uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) kepada PPD Tigi Barat. Bahwa tidak benar Tim Pihak Terkait memberikan uang sejumlah Rp. 700.000.000,- kepada PPD Tigi Barat sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 3 halaman 10 haruslah dikesampingkan.
- 7.2.2 Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 halaman 10 yang pada intinya mendalilkan terjadi politik uang di Kabupaten Deiyai dengan cara tim Pihak Terkait memberikan uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) kepada PPD Tigi Timur. Bahwa tidak benar Tim Pihak Terkait memberikan uang sejumlah Rp. 600.000.000,- kepada PPD Tigi Timur sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 4 halaman 10 haruslah dikesampingkan.
- 7.2.3 Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 10 yang pada intinya mendalilkan terjadi politik uang di Kabupaten Deiyai dengan cara tim Pihak Terkait memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada PPD Kampiraya. Bahwa tidak benar Tim Pihak Terkait memberikan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- kepada PPD Kampiraya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 5 halaman 10 haruslah dikesampingkan.
- 7.2.4 Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 halaman 10 yang pada intinya mendalilkan terjadi politik uang di Kabupaten Deiyai dengan cara tim Pihak Terkait memberikan uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) kepada PPD Tigi. Bahwa tidak benar Tim Pihak Terkait memberikan uang sejumlah Rp. 750.000.000,- kepada PPD Tigi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 6 halaman 10 haruslah

dikesampingkan.

7.2.5 Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 10 yang pada intinya mendalilkan terjadi politik uang di Kabupaten Deiyai dengan cara tim Pihak Terkait memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PPD Badokapa. Bahwa tidak benar Tim Pihak Terkait memberikan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- kepada PPD Badokapa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, sebab di Kabupaten Deiyai tidak ada nama Distrik Badokapa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 7 halaman 10 haruslah dikesampingkan.

7.2.6 Bahwa tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Deiyai terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 4-7 halaman 10, oleh karenanya dalil Pemohon mengenai dugaan money politik di Kabupaten Deiyai tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

**7.3 Dalil Pemohon mengenai Politik Uang Yang Diberikan Kepada Ketua PPD dengan tujuan Merubah Perolehan Suara Noken/Kesepakatan di Kabupaten Puncak Jaya**

7.3.1 Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 halaman 10-11 yang pada intinya mendalilkan terjadi politik uang dengan cara Ketua PDIP Kabupaten Puncak Jaya memberikan uang sebesar Rp.23.000.000.000., (dua puluh tiga milyar rupiah) dengan tujuan untuk merubah perolehan suara noken/kesepakatan yang telah terjadi di TPS-TPS di kampung-kampung supaya berubah di tingkat Kabupaten. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak benar Pihak Terkait ataupun Partai Pengusung Pihak Terkait melakukan politik uang untuk mengubah perolehan suara noken/kesepakatan yang telah terjadi di TPS-TPS di kampung-kampung supaya berubah di tingkat Kabupaten sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan ataupun meminta kepada PPD untuk mengubah perolehan suara noken/kesepakatan yang telah terjadi di TPS-TPS di kampung-kampung di Kabupaten

Puncak Jaya, dimana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya menggunakan sistem Noken/Ikat, yang pelaksanaannya dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang. Oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 di Kabupaten Puncak Jaya telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 8 halaman 10-11 haruslah dikesampingkan.

- 7.3.2 Bahwa dalil Pemohon pada angka 12 halaman 12 yang pada intinya mendalilkan pemberian politik uang yang diberikan kepada Ketua PPD dengan tujuan merubah perolehan suara noken/kesepakatan, yang dilakukan oleh Pihak Terkait melalui Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusungnya adalah pelanggaran Money Politik sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi. Bahwa tidak benar Pihak Terkait ataupun Tim Kampanye dan atau Partai Politik Pengusung Pihak Terkait melakukan politik uang yang diberikan kepada Ketua PPD dengan tujuan mengubah perolehan suara noken/kesepakatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Disamping itu Pemohon keliru dalam menerapkan pasal dalam dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan money politik, dimana Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016. Bahwa **Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 adalah mengenai larangan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat**

**aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.**

Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016, menyatakan:

*(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*

oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 12 halaman 10 haruslah dikesampingkan.

7.3.3 Bahwa tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah ataupun Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 8-12 halaman 10-12, oleh karenanya dalil pemohon mengenai dugaan money politik di Kabupaten Puncak Jaya tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan.

#### **7.4 Dalil Pemohon mengenai Perubahan Perolehan Suara Dari Suara Di Tingkat Distrik yang berdasarkan Noken/Kesepakatan di TPS berubah di Rekapitulasi Tingkat Kabupaten**

7.4.1 Bahwa dalil Pemohon pada angka 13 halaman 12 dan pada angka 15 halaman 13 yang pada intinya mendalilkan terjadi pembatalan/perubahan dari kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS di Kampung-kampung dan dilanjutkan dengan pembuatan kesepakatan pada tingkat kabupaten oleh PPD dan KPU Kabupaten di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai dan Pemohon mendalilkan seharusnya PPS, PPK dan KPU tidak dapat merubah hasil pemilihan yang dilakukan secara noken/kesepakatan di TPS-TPS. Bahwa dalil Pemohon pada angka 13 halaman 12 dan pada angka 15 halaman 13 adalah dalil

yang tidak benar. Bahwa tidak benar terjadi perubahan dari kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS di Kampung-kampung dan dilanjutkan dengan pembuatan kesepakatan pada tingkat kabupaten oleh PPD dan KPU Kabupaten di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan ataupun meminta kepada PPD untuk mengubah perolehan suara noken/kesepakatan yang telah terjadi di TPS-TPS di kampung-kampung di Kabupaten Intan Jaya (**Bukti PT 6, PT-6 A s.d PT-6 H**), Kabupaten Puncak (**Bukti PT- 7, PT-7 A s.d PT-7 Z**), Kabupaten Puncak Jaya (**Bukti PT- 8, PT-8 A s.d PT-8 L**), Kabupaten Dogiyai (**Bukti PT- 9, PT-9 A s.d PT-9 J**), Kabupaten Paniai (**Bukti PT- 10, PT-10 A s.d PT-10 Y**) dan Kabupaten Deiyai (**Bukti PT- 11, PT-11 A s.d PT-11 E**), dimana dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 menggunakan sistem Noken/Ikat, yang pelaksanaannya dimulai dengan kesepakatan masyarakat/kampung/distrik, kemudian dituangkan ke dalam formulir penghitungan dan rekapitulasi suara KPU secara berjenjang. Oleh karena itu pelaksanaan pemilihan dengan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 13 halaman 12 dan pada angka 15 halaman 13 haruslah dikesampingkan.

7.4.2 Bahwa tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada angka pada angka 13 halaman 12 dan pada angka 15 halaman 13, oleh karenanya dalil-dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

**7.5 Dalil Pemohon mengenai Kerusakan Mengakibatkan Tidak Terjadi Pleno di Kabupaten Paniai Yang Dilanjutkan Dengan Pembatalan Hasil Pleno oleh Bawaslu Kabupaten Paniai**

7.5.1 Bahwa dalil Pemohon pada angka 16 halaman 13 yang pada intinya mendalilkan pada pleno tingkat Kabupaten di Kabupaten Paniai kembali terjadi upaya perubahan dari kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS di Kampung-kampung di Kabupaten Paniai, namun masyarakat menolak sehingga terjadi kerusakan dan dalil Pemohon pada angka 17 halaman 13 yang pada intinya mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Paniai tetap melakukan penetapan pleno tanpa kehadiran saksi. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Tidak benar terjadi perubahan dari kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS di Kampung-kampung di Kabupaten Paniai pada saat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Paniai (**vide Bukti PT- 10, PT-10 A s.d PT-10 Y**).

Bahwa tidak benar masyarakat Kabupaten Paniai menolak hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Paniai sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terkait dengan kerusakan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Paniai tidak ada kaitannya dengan rekapitulasi perolehan hasil suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dimana yang membuat kerusakan dan bertindak anarkis pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Paniai adalah Tim Paslon Bupati Paniai yang tidak terima dengan kekalahan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2024, sehingga menghambat pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Paniai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024.

Bahwa atas peristiwa tersebut KPU Kabupaten Paniai menyampaikan peristiwa tersebut kepada KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor 458/PL.02.1-SD/9403/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Penyampaian Kronologis Keterlambatan Pelaksanaan Rekapitulasi tingkat Kabupaten (**Bukti PT-12**), kemudian KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon) melalui Surat Nomor: 2087/PL.02.6-SD/94/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Permohonan Petunjuk yang ditujukan kepada KPU RI (**Bukti PT-13**), atas Surat tersebut KPU RI menerbitkan Surat KPU RI Nomor: 2835/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua Tengah Tertanggal 8 Desember 2024 (**Bukti PT-14**), atas Surat KPU RI tersebut, KPU Provinsi Papua Tengah (Termohon melalui Surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2094/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 8 Desember 2024 (**Bukti PT-15**), perihal petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan surat KPU Provinsi Papua Tengah Nomor: 2119/PL.02.6SD/94/2024 tanggal 11 Desember 2024 perihal: Permohonan Pengamanan Pergeseran tempat Pleno yang ditujukan kepada Kapolda Papua Tengah dan Danrem 173/PVB (**Bukti PT-16**), dimana rapat pleno tingkat KPU Paniai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah dipindahkan ke Nabire. KPU Kabupaten Paniai kembali melanjutkan pelaksanaan rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Paniai di Nabire yang berlokasi di lapangan RRI Nabire, namun Tim Pemenangan Paslon Bupati Paniai yang tidak terima dengan kekalahan tetap melakukan keributan dan tindakan anarkis. Walaupun terjadi beberapa kali keributan, KPU Kabupaten Paniai akhirnya dapat menyelesaikan rapat pleno tingkat Kabupaten Paniai untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah. Oleh karenanya dalil Pemohon pada angka 16 dan 17 halaman haruslah dikesampingkan.

- 7.5.2 Bahwa dalil Pemohon pada angka 18 halaman 13 yang pada intinya mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai telah membatalkan penetapan hasil di Kabupaten Paniai, karena tidak berdasarkan

hasil kesepakatan/noken yang telah dilakukan di TPS-TPS kampung-kampung. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, terkait dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai yang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Paniai segera membatalkan Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat KPU Kabupaten Paniai untuk seluruhnya, bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai yang dikeluarkan secara sepihak oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai tanpa pernah ada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Paniai, rekomendasi tersebut dikeluarkan secara pribadi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Paniai, bahwa setiap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu harus diputuskan melalui rapat pleno Bawaslu sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 8/2020 Jo Perbawaslu 9/2024, oleh karenanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Paniai tersebut cacat hukum dikarenakan tidak sesuai dengan prosedural sebagaimana ditentukan dalam UU Pilkada dan Perbawaslu, sehingga secara hukum rekomendasi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dapat dikesampingkan. oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 18 halaman 13 haruslah dikesampingkan.

7.5.3 Bahwa dalil Pemohon pada angka 19 halaman 13 yang pada intinya mendalilkan bahwa saksi Pemohon telah melakukan keberatan secara lisan di tingkat Kabupaten untuk mengembalikan suara di TPS-TPS dan Kampung-kampung. Namun tidak diindahkan, akhirnya saksi melakukan walk out dan tidak menandatangani formulir D hasil Kabupaten maupun Provinsi. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar. Bahwa tidak ada suara Pemohon yang hilang sehingga harus dikembalikan, oleh karenanya dalil Pemohon yang meminta suaranya dikembalikan adalah dalil yang menyesatkan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 19 halaman 13 haruslah dikesampingkan.

7.6 Bahwa dalil Pemohon pada angka 20 halaman 14 yang pada intinya mendalilkan politik uang yang diberikan kepada Ketua PPD dengan tujuan merubah perolehan suara noken/kesepakatan, yang dilakukan oleh Pihak

Terkait melalui Tim Kampanye dan Partai Politik Pengusungnya adalah pelanggaran money politik sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada dan meminta Mahkamah untuk menjatuhkan putusan pembatalan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Bahwa tidak benar Pihak Terkait ataupun Tim Kampanye dan atau Partai Politik Pengusung Pihak Terkait melakukan politik uang yang diberikan kepada Ketua PPD dengan tujuan mengubah perolehan suara noken/kesepakatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Disamping itu Pemohon keliru dalam menerapkan pasal dalam dalil Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan money politik, dimana Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada. Bahwa **Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 adalah mengenai larangan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah untuk membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.**

Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016, menyatakan:

*(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*

Bahwa tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Tengah terkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada angka 20 halaman 14, oleh karenanya dalil pada angka 20 halaman 14 haruslah dikesampingkan

- 7.7 Bahwa dalil Pemohon pada angka 21 yang pada intinya meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor: 461 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dan terlebih sistem yang digunakan KPU tersebut (noken) telah diatur dalam keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 memberi putusan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten

Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai. Bahwa dalil/permintaan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan haruslah dikesampingkan, bahwa tidak ada alasan untuk meminta dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai.

Bahwa pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai yang menggunakan sitem noken/ikat telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal BAB IV Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Oleh karena itu dalil Pemohon pada angka 21 halaman 14 haruslah dikesampingkan

### **III. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BENAR dan BERLAKU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah Nomor 461 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024, pukul 11.32 WIT,

**Atau**, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Hakim Panel Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat Kami  
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, SH., MH.




ACE KURNIA, S.Ag., SH.



FAISAL RACHMAN, SH.



RIDWAN DARMAWAN, SH., MH., MH.



HARDIAN TUASAMU, SH.